

**PRAKTIK JUAL BELI BUAH DURIAN YANG MASIH DI POHON
DI DESA JAMUR JELATANG KEC. RANTAU KAB. ACEH
TAMIANG MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

FRANDI ALUGU

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas/Jurusan : Syari'ah /MU
Nim : 511000805**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1436 H / 2015 M**

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Sekolah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala
Langsa, Dinyatakan Lulus dan dan Diterima Sebagai
Tugas Akhir Penyelesaiannya Program
Sarjana (S-I) Dalam Ilmu Syariah**

Pada Hari / Tanggal

Kamis, 28 Mei 2015 M
10 Sya'ban 1436 H

Di

L A N G S A

Diketahui / Disetujui :


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua



(Syafi'eh, M.Fil.D)
NIP. 19740108 200901 1004

Sekretaris




(Sitti Suryani, Lc. MA)
NIP. 197308212011012001

Anggota



(DR. Zulkarnain, MA)
NIP.

Anggota



(Nairazi, MA)
NIP.

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa**



(DR. Zulfikar, MA)
NIP. 19720909 19905 1001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya saya berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana dengan judul **“Praktik Jual Beli Buah Durian Yang Masih Di Desa Jamur Jelatang Kac. Rantau Kab Aceh Tamiang Menurut Hukum Islam”**.

Shalawat beserta salam kepada Rasulullah SAW yang tidak pernah menyerah untuk mengajak umatnya dari masa-masa kebodohan menuju ke masa-masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang saya rasakan saat ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah dan ibu tercinta yang telah membesarkan, mendidik serta senantiasa mendoakan saya agar menjadi manusia yang berguna.

Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Rektor Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, Bapak DR. H. Zulkarnaini Abdullah, MA beserta seluruh stafnya yang telah memberikan fasilitas-fasilitas kepada saya selama menjadi mahasisiwa.
2. Bapak Syafi'eh, M. Fil.I dan Ibu Sitti Suryani, Lc. MA selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing, mendukung dan mengarahkan saya sejak awal penelitian sampai dengan selesainya akhir penulisan skripsi ini.

3. Kepada masyarakat desa Jamur Jelatang khususnya Bapak-bapak yang telah memberikan informasi kepada penulis dan memberikan penjelasan yang baik kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Pimpinan pustaka yang telah memfasilitasi saya untuk mencari buku rujukan yang sesuai dengan judul yang saya teliti.
5. Para dosen yang telah banyak memberikan ilmunya selama duduk dibangku perkuliahan yang menjadi inspirasi bagi saya.
6. Seluruh teman seperjuangan yang telah memberi dukungan serta semangat kepada saya dalam penyelesaian skripsi.

Saya telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun saya menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu saya mengaharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan dan dapat memberikan sumbangan akademik dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti yang sama.

Langsa, 29 April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penegasan Istilah	6
F. Kajian Pustaka	8
G. Sistematika Penulisan	11
H. Pedoman Penelitian	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI.....	13
A. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya.....	13
a. Pengertian Jual Beli	13
b. Dasar Hukum Jual Beli	15
B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	19
a. Rukun Jual Beli.....	19
b. Syarat Jual Beli.....	20
C. Macam-macam Jual Beli Yang Dilarang.....	23
a. Jual Beli Rusak (<i>Fasid</i>).....	23
b. Jual Beli Yang Batal.....	25
c. Jual Beli Mukhadharah.....	27
d. Hukum Jual Beli Mukhadharah	30
D. Etika Jual Beli Dalam Islam.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisa Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.....	39
a. Tabel I. Jumlah Penduduk Desa Jamur Jelatang Berdasarkan Umum	40
b. Tabel II. Prasarana Peribadatan	40
c. Tabel III. Jumlah Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Jamur Jelatang.....	41
d. Tabel IV. Luas Wilayah Desa Jamur Jelatang	41
e. Tabel V. Mata Pencarian Masyarakat Desa Jamur Jelatang	42
B. Praktik Jual Beli Buah Durian Di Desa Jamur Jelatang Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang	43
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Durian Yang Masih Di Pohon Di Desa Jamur Jelatang Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang	48
D. Analisa Penulis	57
 BAB V PENUTUP.....	 58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60
 DAFTAR PUSTAKA.....	 63
DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

ABSTRAK

Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau, memindahkan milik dengan yang dapat dibenarkan. Pada dasarnya jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia adalah dibolehkan menurut hukum Islam. Dan mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, sunah Rasulullah saw dan Ijma' para ulama. Namun ada beberapa praktik jual beli yang penulis jumpai tidak sesuai dengan apa yang telah disyari'atkan menurut hukum Islam, yaitu jual beli yang batal maupun jual beli yang rusak (*fasid*). Contohnya praktik jual beli buah durian di desa Jamur Jelatang kec. Rantau kab. Aceh Tamiang, masyarakat di desa tersebut melakukan jual beli buah durian masih di pohon dan buah durian belum matang. Dikalangan Imam Madzhab berpendapat terhadap jual beli buah durian yang masih di pohon telah sepakat bahwa hukum jual belinya batal dan tidak sah berpindahnyanya kepemilikan. Namun pada saat ini masih ada orang yang melaksanakan praktik jual beli buah durian yang masih di pohon, seperti masyarakat desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang yang selalu melakukan praktik jual beli buah durian masih di pohon dan dalam keadaan belum masak. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli buah durian yang masih di pohon di desa Jamur Jelatang kecamatan Rantau kabupaten Aceh Tamiang dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli buah durian yang masih di pohon di desa Jamur Jelatang kecamatan Rantau kabupaten Aceh Tamiang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik jual beli buah durian yang masih di pohon di desa Jamur Jelatang, dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik jual beli buah durian yang masih di pohon di desa Jamur Jelatang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif, adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian bahwa pelaksanaan praktik jual beli buah durian yang masih di pohon di desa Jamur Jelatang kecamatan Rantau kabupaten Aceh Tamiang, yaitu: *Pertama*, Pelaksanaan praktik jual beli buah durian di desa Jamur Jelatang memang benar pemilik pohon durian menjual buah durian masih di pohonnya dan dalam keadaan belum masak dengan akad jual beli. *Kedua*, cara pembayaran dalam jual beli buah durian dengan cara yaitu ada yang membayar dengan uang muka terlebih dahulu setelah selesai musim durian baru dilunasi semua pembayaran yang telah disepakati. *Ketiga*, kerugian yang datang setelah akad jual beli buah durian ditanggung oleh pembeli seperti buah rontok, buah busuk dan lain sebagainya. Ditinjau menurut hukum Islam bahwa memiliki pendapat yang sama diantara para ulama mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali bahsannya jual beli buah durian yang masih di pohon dan belum masak hukumnya tidak boleh (batal), namun Imam Hanafi membolehkan jual beli buah yang belum masak dengan syarat buah tersebut harus dipetik untuk mengambil manfaat darinya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk sosial (*zoon polition*), yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berintraksi guna memenuhi segala kebutuhannya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalat.¹

Masalah mu'amalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan mu'amalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli, hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*²

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut *etimologi* berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya *Fiqh Muamalah* beliau mengartikanya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mua'malat (Hukum Perdata Islam)*, Cet ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 11.

²Abdullah Yusuf Ali, *Tafsir Qur'an 30 Jus*, Cet ke-3 (Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2009), hlm. 120.

lain". Secara *terminologi*, jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau, memindahkan milik dengan yang dapat dibenarkan³. Jual beli menurut hukum Islam adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan oleh hukum Islam. Sehubungan dengan hal ini Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan i'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya maksimal dalam usahanya, diantaranya kedua belah pihak tidak ada yang mersa dirugikan. Disadari atau tidak, untuk mencukupi segala kebutuhannya salah satu sama lain saling membutuhkan orang lain, dimana setiap orang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, untuk mencukupi kebutuhan mereka setiap hari maka mereka harus bertransaksi dengan orang lain yang sering disebut dengan istilah jual beli.

Keberagaman barang ataupun jasa yang akan ditawarkan kepada calon pembeli yang mendasari baik dari segi faktor intern maupun ekstern menjadikan perilaku jual beli yang berbeda, mulai dari pengambilan keuntungan, kualitas barang dan lain sebagainya. Kondisi yang seperti ini yang terkadang dapat mencederai makna dari pada jual beli tersebut. Maka kedua belah pihak yang ingin lakukan transaksi jual beli harus mengetahui hukum jual beli, apakah praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum. Oleh karena itu, orang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan sah atau batal dalam jual beli.

Pada dasarnya jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia adalah dibolehkan menurut hukum Islam. Dan mempunyai

³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67.

landasan yang kuat dalam al-Qur'an, sunah Rasulullah saw dan Ijma' para ulama,⁴ sebagaimana juga firman Allah di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”*⁵

Namun ada beberapa praktik jual beli yang penulis jumpai tidak sesuai dengan apa yang telah disyari'atkan menurut hukum Islam, yaitu jual beli yang dilarang syari'at maupun jual beli yang batal (*fasid*). Contohnya praktik jual beli buah durian di desa Jamur Jelatang kec. Rantau kab. Aceh Tamiang, masyarakat di desa tersebut melakukan jual beli buah durian masih di pohon dan buah durian belum matang. Berikut ini sedikit pemaparan tentang jual beli buah durian yang masih di pohon di Desa Jamur Jelatang Kec Rantau Kab Aceh Tamiang, ketika datang musim durian bagi warga di desa tersebut yang tidak memiliki pohon durian mereka datang kepada warga yang memiliki pohon durian untuk membeli buah durian yang masih dalam keadaan belum masak dan masih ada di atas pohon durian⁶.

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid V, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet, 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

⁵Abdullah Yusuf Ali, *Tafsir Qur'an 30 Jus*, Cet ke-3 (Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2009), hlm. 192.

⁶Sugiono Sukandar, *Pemilik Pohon Durian*, Wawancara Pribadi, Jamur Jelatang. 14 Februari 2015.

Secara sepintas masalah jual beli ini tidak begitu bermasalah, penjual hanya menjual buah durian mereka dengan kehendak pembeli. Namun jual beli seperti ini di dalam hukum Islam dikenal dengan jual beli *mukhadharah*. Jual beli *mukhadharah* adalah jual beli buah yang masih ada di pohonnya. Jual beli *mukhadharah* terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara ulama-ulama mazhab. Persoalan ini adalah tentang bagaimana kualitas buah tersebut yang masih ada di atas pohon, belum tentu semua buah durian yang jatuh bagus isinya. sehingga hal ini akan merugikan pembeli dan kemungkinan merugikan penjual juga. Transaksi ini dapat menimbulkan *gharar*, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* bahwasannya Imam As-Sarakhsi dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya⁷. dan tidak berdasarkan asas jual beli yang dianjurkan menurut hukum Islam. Berangkat dari uraian di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Praktik Jual Beli Buah Durian Yang Masih Di Pohon Di Desa Jamur Jelatang Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang Menurut Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli buah durian yang masih di pohon di Desa Jamur Jelatang Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang ?

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid V, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., hlm. 27.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli buah durian yang masih di pohon di Desa Jamur Jelatang Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli buah durian di Desa Jamur Jelatang Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang dan bagaimana tinjauan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli buah durian yang masih di pohon di Desa Jamur Jelatang Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi para pemilik pohon durian

Sebagai bangsa yang religius selayaknya kita berperilaku yang terpuji tanpa menzalimi satu sama lain demi mendapatkan sepeser uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penampilan yang baik tidak menipu dan merugikan orang lain dalam perdagangan sangat perlu ditonjolkan oleh para pelaku bisnis. Bila tidak cepat atau lambat, perlakuan yang tidak baik itu akan menjadi pukulan balik bagi dirinya, karena masyarakat konsumen akan jera untuk menjadi pembeli. Hal ini bisa terjadi karena kondisibuah durian yang mereka tawarkan belum jelas jumlah dan kualitasnya. Akibat lebih jauh, mereka para pembeli buah durian bisa mengalami kerugian waktu untuk menjaga buah durian sampai jatuh da juga mengalami kerugian finansial.

2. Bagi para pembeli buah durian yang masih di pohon

Kejujuran dalam dunia bisnis adalah merupakan keniscayaan. Apabila kejujuran itu tidak dijadikan landasan, pasti akan merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Bertolak dari alasan itu maka sangat diharapkan bagi pelaku bisnis haruslah mengetahui seluk beluk kondisi barang yang akan dijadikan ladang penghasilan, dan juga harus mengetahui hukum-hukum jual beli sesuai dengan anjuran syari'at islam.

3. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, kendati apapun objeknya pasti akan memperoleh pengalaman baru, pengalaman riil tentang realitas kehidupan. Dengan penelitian (secara ilmiah) kenyataan-kenyataan masyarakat bisa dipotret aspek positif maupun negatifnya. Dengan hasil itu yang positif perlu ditingkatkan, sedangkan yang negatif dicarikan *way out*, solusi atau jalan keluarnya. Dari hasil informasi ini di satu sisi bisa dijadikan titik tolak pengembangan ilmiah, terutama oleh peneliti di tempat dimana penulis mengabdikan. Dengan pengembangan ilmiah ini diharapkan bisa dijadikan titik awal pengembangan teori baru yang berkaitan dengan respon masyarakat terhadap jual beli buah durian yang masih di pohon. Di samping sebagai bahan masukan kepada pihak manapun yang dianggap mempunyai kepedulian terhadap dunia bisnis.

E. Penegasan Istilah

Ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini. Penegasan istilah disini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya

salah interpretasi sehingga istilah-istilah tersebut perlu dijelaskan secara tegas (*eksplisit*).

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang telah disebut dalam teori.⁸ Yang dimaksud disini praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Jual-beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁹
3. Desa Jamur Jelatang adalah desa yang terletak di kecamatan Rantau kabupaten Aceh Tamiang yang memiliki daerah dataran tinggi dan masih banyak terdapat pohon durian. Desa Jamur Jelatang kecamatan Rantau kabupaten Aceh Tamiang memiliki luas wilayah 376 Ha, yang diantaranya luas pemukiman 25 Ha, luas persawahan 145 Ha, luas perkebunan 176 Ha, luas perkuburan 2 Ha dan luas perkarangan 28 Ha
4. Hukum Islam ialah peraturan dan ketentuan – ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits; hukum *syara'*. Para ahli hukum memberikan pengertian terhadap hukum Islam diantaranya yang dikemukakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa Hukum Islam adalah hasil upaya para fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang bersumber

⁸Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer*, Cet pertama (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 293.

⁹M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 113.

dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan *Ijma'* para sahabat dan *tabi'in*¹⁰. Adapun hukum Islam yang penulis maksud disini ialah pendapat 4 (empat) Imam Madzhab (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali) tentang jual beli buah durian yang masih di pohon.

Berdasarkan uraian penegasan istilah diatas maka judul skripsi ini merupakan suatu pandangan hukum Islam terhadap praktik terhadap jual beli buah durian yang masih di pohon di Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.

F. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai jual beli buah durian yang masih di pohon bukanlah suatu pembahasan yang baru, ibaratkan seseorang membeli kucing yang ada di dalam karung, tidak bisa mengetahui kondisi keadaan si kucing tersebut dengan baik, akan tetapi pada masa sekarang ini banyak anggapan masyarakat yang membenarkan persoalan ini. Sehingga tidak heran apabila banyak penulis yang menuangkan ide pemikirannya ke dalam buku. Dalam memandang proses penulisan penelitian ini, penulis membutuhkan literatur-literatur buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dijadikan bahan penelitian sebagaimana tercantum di bawah ini:

Dalam buku “Etika Bisnis Islami (*Tataran Teoritis Dan Praktis*)” karyanya Muhammad Djakfar, membahas tentang tuntunan perilaku bisnis islami, bisnis itu dibolehkan dalam Islam tanpa harus merugikan pihak lain. Memilih pilihan yang sangat sulit bagi pebisnis antara halal dan haram. *Gharar* adalah perbuatan yang dilarang dalam islam karena tidak sesuai dengan apa yang telah

¹⁰Hasbi Ash-shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 49.

menjadi konsep dari pada jual beli. Hal inilah yang akan mendapatkan respons dari masyarakat bagaimana seorang pebisnis menjalankan usahanya. Baik menurut syari'at hokum islam maka baik jaga di mata manusia. Dambaan pelaku pebisnis adalah mendapatkan keberkahan dalam harta mereka.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, di antaranya:

Skripsi yang diajukan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zwiyah Cot Kala Langsa pada tahun 2013 yang bernama Desi Maulida "*Akad borongan pada system beli ikan dalam tambak menurut ulama dayah, (studi kasus desa Seuringet kecamatan Langsa Barat kota Langsa)*". Di dalam penelitian ini penulis meneliti tentang jual beli ikan secara borongan yang lebih dikenal dalam Islam adalah jual beli *Juzaf*. Atau dalam terminology ilmu fiqh yaitu menjual barang yang bisa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang, dan dihitung lagi. Fokus penelitiannya adalah pada jual beli yang sifatnya borongan yang menurut hukum Islam dikategorikan dalam jual beli yang batal (*fasid*).¹¹

Skripsi yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang bernama Siti Maghfiroh yang berjudul "*Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli buah secara borongan (studi kasus di pasar induk Giwangan Yogyakarta)*" di dalam penelitian ini, peneliti meneliti jual beli yang terjadi di pasar indik Giwayangan Yogyakarta. Jual beli buah yang dilakukan di pasar

¹¹Desi Maulida "*Akad borongan pada system beli ikan dalam tambak menurut ulama dayah, (studi kasus desa Seuringet kecamatan Langsa Barat kota Langsa)*" Jurusan Syari'ah, STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2012.

Giwangan dengan cara borongan dan terdapat banyak kecurangan yang dilakukan oleh penjual buah, dalam satu peti ada kualitas buah yang tidak bagus, di dalam Islam lebih dikenal dalam Islam adalah jual beli *Juzaf*. Atau dalam terminology ilmu fiqh yaitu menjual barang yang bisa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang, dan dihitung lagi. Fokus penelitiannya adalah pada jual beli yang sifatnya borongan yang menurut hukum Islam dikategorikan dalam jual beli yang batal (*fasid*).¹²

Skripsi yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bernama Uun Raftaka tentang “*Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli telur ikan di Manggiri Kab. Sleman*”, menjelaskan dalam jual beli telur ikan yang mana permasalahannya adalah adanya unsur spekulasi atau ketidakpastian objek yang diperjual-belikan serta adanya kecenderungan timbul resiko bagi pembeli telur ikan yang menanggung kerugian, karena telur ikan yang dibeli tidak sesuai dengan jumlah yang diharapkan.¹³

Adapun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini meneliti tentang jual beli yang terjadi di Desa Jamur Jelatang Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang yaitu jual beli yang terjadi pada buah durian yang masih ada di pohon. Penelitian ini menganalisa jual beli buah durian yang masih di pohon dan buah durian dalam keadaan belum bisa dikonsumsi, di dalam hukum Islam jual beli ini disebut dengan jual beli

¹²Siti Maghfiroh yang berjudul “*Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli buah secara borongan (studi kasus di pasar induk Giwangan Yogyakarta)*”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹³Uun Raftaka tentang “*Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli telur ikan di Manggiri Kab. Sleman*”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Mukhadharah. Praktik jual beli buah durian yang masih di pohon memiliki spekulasi unsur merugikan salah satu pihak yaitu baik penjual maupun pembeli, dikarenakan buah durian sebagai objek yang diperjual belikan belum memenuhi syarat jual beli.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini tersusun menjadi lima bagian. Masing-masing bagian akan menjelaskan deskripsi singkat tentang isi tulisan. Dengan demikian diharapkan dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa-apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika laporan penelitian:

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Jual Beli menurut hukum Islam. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli yang dilarang menurut hukum Islam, etika jual beli dalam Islam.

Bab III Metodologi penelitian dalam bab ini merupakan tata cara penulisan metodologi yang akan dipakai. Bab ini meliputi jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, pedoman penulisan.

Bab IV Hasil kajian dan pembahasan terhadap praktik jual beli buah durian yang masih di pohon di Desa Jamur Jelatang Kec. rantau Kab. Aceh Tamiang. Dalam bab ini, sebagai gambaran umum lokasi penelitian, praktik yang

dilakukan di desa Jamur Jelatang kec. Rantau kab. Aceh Tamiang, tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli tersebut serta analisa penulis.

Bab V Penutup merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman dan saran.

H. Pedoman Penelitian

Sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi dan karya tulis ilmiah yang dikeluarkan oleh jurusan Syari'ah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tahun 2011.